



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dalam hal adanya jaminan kebenaran pengukuran, dan adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya perlu diupayakan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu peran serta masyarakat melalui pembebanan retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk di Tera dan/atau di Tera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61 /MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Laboratorium Kemetrolgian;

23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731 /MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolagian dan Laboratorium Kemetrolagian;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
dan  
BUPATI KUANTAN SINGINGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuantan Singingi.

10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Instansi Pelaksana adalah Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi atau dengan sebutan lain yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pelayanan tera dan/atau tera ulang di Kabupaten Kuantan Singingi.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
16. Tera ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
17. Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang kemetrologian.
18. Wajib di tera dan di tera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk di tera dan di tera ulang.
19. Bebas dari Tera dan Tera Ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera dan di tera ulang
20. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukuran yang mampu telusur ke standar Nasional dan Internasional untuk Satuan Ukuran.
21. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya.
22. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan yang sebenarnya.

23. Unjuk kerja adalah kemampuan UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.
24. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang/pribadi atau badan hukum.
25. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. Retribusi Pelayanan Tera adalah biaya yang dipungut atas jasa tera, tera ulang, kalibrasi terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, jasa profesi dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
28. Retribusi Tera yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kegiatan penagihan kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
32. Petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan retribusi tertentu.
33. Perhitungan retribusi daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan.
37. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

38. Utang retribusi daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada SKRD, SKRDKB, SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
39. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
41. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
43. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Retribusi atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
48. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan, barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun retribusi tersebut.

49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

50. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG**

#### **Pasal 2**

Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam hal adanya jaminan kebenaran pemakaian alat-alat ukur, takar, timbangan dan kelengkapannya.

## **BAB III**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek**

#### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang, dipungut pembayaran retribusi atas setiap pemberian pelayanan tera dan/atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang adalah :
  - a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya; dan
  - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Kemetrolgian.

#### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.



**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

**Bagian Keempat**

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang disediakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyelenggaraan Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan alat – alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian Kelima**

**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 8**

Besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang adalah :

Jenis UTTP dan BDKT		Pengesahan Tera	Pengesahan Tera Ulang
1	2	3	4
A.	UTTP :		
1.	UKURAN PANJANG :		
	a. Sampai dengan 2 m :		
	1) Meter dengan pegangan	2.500,-	1.250,-
	2) Meter meja dan bahan logam	4.000,-	2.000,-
	3) Meter saku baja	2.500,-	1.250,-
	4) Salib ukur	7.000,-	3.500,-
	5) Gauge block/balok ukur (per unit)	8.000,-	8.000,-
	6) Micrometer	10.000,-	10.000,-
	7) Jangka sorong	10.000,-	5.000,-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :		
	1) Tongkat duga	8.500,-	4.250,-
	2) Meter saku baja	4.000,-	2.000,-
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	8.500,-	8.500,-
	4) Alat ukur tinggi orang	8.500,-	4.250,-
	5) Komparator	35.000,-	17.500,-

	<p>c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :</p> <p>1) Bahan ukur kundang, Depth tape 8.500,-</p> <p>2) Komparator 50.000,-</p>		<p>4.250,-</p> <p>25.000,-</p>
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) :	20.000,-	10.000,-
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE):		
	a. Mekanik	150.000,-	150.000,-
	b. Elektronik	150.000,-	150.000,-
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :		
	a. Sampai dengan 2 L	2.500,-	1.250,-
	b. Lebih dari 2 L	5.000,-	2.500,-
	c. Lebih dari 25 L	10.000,-	5.000,-
	d. Pemeras	1.500,-	1.000,-
5.	TANGKI UKUR TETAP :		
	a. Bentuk silinder tegak :		
	1) Sampai dengan 500 kl	400.000,-	400.000,-
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :		
	a) 500 kl pertama	400.000,-	400.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	1.000,-	1.000,-
	c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl	500,-	500,-
	d) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl	150,-	150,-
	e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl	100,-	100,-
	f) Selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl	75,-	75,-
	b. Bentuk silinder datar :		
	1) Sampai dengan 500 kl	500.000,-	500.000,-
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :		
	a) 500 kl pertama	500.000,-	500.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	500,-	500,-
	c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl	250,-	250,-
	d) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl	150,-	150,-
	e) Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl	100,-	100,-

	f) Selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl Bagian – bagian dari kl, dihitung satu kl	75,-	75,-
	c. Bentuk bola dan sferoidal :		
	1) Sampai dengan 500 kl	1.000.000,-	1.000.000,-
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :		
	a) 500 kl pertama	1.000.000,-	1.000.000,-
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	500,-	500,-
	Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl		
6.	TANGKI UKUR GERAK :		
	Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon :		
	a. Kapasitas sampai dengan 5 kl	100.000,-	100.000,-
	b. Kapasitas lebih dari 5 kl, dihitung sebagai berikut :		
	1) 5 kl pertama	100.000,-	100.000,-
	2) Selebihnya dari 5 kl, setiap kl	10.000,-	10.000,-
	Bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl		
7.	ALAT UKUR DARI GELAS :		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	35.000,-	35.000,-
	b. Gelas ukur	30.000,-	30.000,-
8.	BEJANA UKUR :		
	a. Sampai dengan 50 L	35.000,-	30.000,-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	40.000,-	40.000,-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	60.000,-	60.000,-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	90.000,-	90.000,-
	e. Lebih dari 1.000 L sampai dengan 200 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	25.000,-	25.000,-
	Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L		
9.	METER TAKSI	20.000,-	20.000,-
10.	THERMOMETER	25.000,-	25.000,-
11.	DENSIMETER	25.000,-	25.000,-
12.	VISKOMETER	25.000,-	25.000,-
13.	ALAT UKUR LUAS	25.000,-	25.000,-
14.	ALAT UKUR SUDUT	25.000,-	25.000,-
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :		
	a. Meter bahan bakar minyak :		
	1) Meter Induk :		
	a) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> h	150.000,-	150.000,-
	b) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> h dihitung sebagai berikut:		
	1. 25 m <sup>3</sup> h pertama	150.000,-	150.000,-
	2. Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> h setiap m <sup>3</sup> /h	6.000,-	6.000,-
	3. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> h setiap m <sup>3</sup> /h	3.000,-	3.000,-

	4. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	1.500,-	1.500,-
	2) Meter Kerja : Untuk setiap jenis media uji		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> h	60.000,-	60.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> h dihitung sebagai berikut:		
	1) 15 m <sup>3</sup> h pertama	60.000,-	60.000,-
	2) Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> h setiap m <sup>3</sup> /h	2.000,-	2.000,-
	3) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> h setiap m <sup>3</sup> /h	1.000,-	1.000,-
	4) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	500,-	500,-
	3) Pompa Ukur : Untuk setiap bahan ukur	50.000,-	50.000,-
16.	ALAT UKUR GAS :		
	a. Meter Induk :		
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> h	150.000,-	150.000,-
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> h dihitung sebagai berikut:		
	a) 100 m <sup>3</sup> h pertama	150.000,-	150.000,-
	b) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> h setiap m <sup>3</sup> /h	500,-	500,-
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> h setiap m <sup>3</sup> /h	200,-	200,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	100,-	100,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	50,-	50,-
	b. Meter Kerja :		
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> h	60.000,-	60.000,-
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> h dihitung sebagai berikut :		
	a) 50 m <sup>3</sup> h pertama	60.000,-	60.000,-
	b) Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> h setiap m <sup>3</sup> /h	50,-	50,-
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> h setiap m <sup>3</sup> /h	30,-	30,-
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> h setiap m <sup>3</sup> /h	20,-	20,-
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	15,-	15,-

	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	500.000,-	500.000,-
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika uji tersendiri), setiap alat perlengkapan.	100.000,-	100.000,-
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	100.000,-	100.000,-
	METER AIR :		
	a. Meter Induk :		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> h	50.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> h	100.000,-	100.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> h	150.000,-	150.000,-
	b. Meter Kerja :		
	1) Sampai dengan 3 m <sup>3</sup> h	4.000,-	4.000,-
	2) Lebih dari 3 m <sup>3</sup> h sampai dengan 10 m <sup>3</sup> h	8.000,-	8.000,-
	3) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> h	12.000,-	12.000,-
	4) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> h.	16.000,-	16.000,-
17.	METER AIR CAIRAN MINUM SELAIN AIR :		
	a. Meter Induk :		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> h	100.000,-	100.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> h	145.000,-	145.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> h	172.500,-	172.500,-
	b. Meter Kerja :		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> h	10.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> h	13.750,-	13.750,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> h	55.000,-	55.000,-
18.	PEMBATAS ARUS AIR :		
	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) TEKANAN (ATG)	12.500,-	12.500,-
19.	KOMPENSASI LAINNYA :	100.000,-	100.000,-
20.	METER PROVER :		
	a. Sampai dengan 2.000 L	500.000,-	500.000,-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	750.000,-	750.000,-
	c. Lebih dari 10.000 L	1.000.000,-	1.000.000,-
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.		
21.	METER ARUS MASSA :		
	Meter Kerja		
	Untuk setiap jenis Media uji :		
	a. Sampai dengan 15 kg/min	60.000,-	60.000,-
	b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sebagai berikut :		
	1) 15 kg/min pertama	60.000,-	60.000,-
	2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	2.000,-	2.000,-
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan		

	500 kg/min, setiap kg/min	1.000,-	1.000,-
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	500,-	500,-
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min		
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	250,-	250,-
22.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media :		
	1) Sampai dengan 4 alat pengisi	100.000,-	100.000,-
	2) Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	25.000,-	25.000,-
23.	METER LISTRIK : Meter kWh/meter energi listrik lainnya		
	a) Meter Induk :		
	1) 3 (tiga) phasa	92.500,-	92.500,-
	2) 1 (satu) phasa	28.500,-	28.500,-
	b) Meter kerja kelas 2 :		
	1) 3 (tiga) phasa	7.300,-	7.300,-
	2) 1 (satu) phasa	2.500,-	2.500,-
	c) Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :		
	1) 3 (tiga) phasa	12.000,-	12.000,-
	2) 1 (satu) phasa	3.400,-	3.400,-
24.	STOPWACH	10.000,-	10.000,-
25.	METER PARKIR	20.000,-	20.000,-
26.	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1) Sampai dengan 1 kg	600,-	600,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	1.500,-	1.000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	2.500,-	2.000,-
	b. Ketelitian halus ( kelas F2 dan M1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	2.500,-	2.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	5.000,-	3.000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	12.500,-	10.000,-
	c. Ketelitian khusus ( kelas E2 dan F1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	20.000,-	15.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	35.000,-	30.000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	50.000,-	40.000,-
27.	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa ( kelas III dan IV)		
	a) Sampai dengan 25 kg	6.000,-	3.000,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	8.000,-	4.000,-
	c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	10.000,-	5.000,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 500 kg	15.000,-	10.000,-
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	50.000,-	50.000,-
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	100.000,-	100.000,-

	2) Ketelitian halus ( kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	50.000,-	50.000,-
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	75.000,-	75.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	100.000,-	100.000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	150.000,-	150.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg /Proving ring	200.000,-	200.000,-
	3) Ketelitian khusus ( kelas I )	400.000,-	400.000,-
	b. Lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	10.000,-	10.000,-
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	20.000,-	20.000,-
	c. Timbangan ban berjalan		
	1) Sampai dengan 100 ton/h	500.000,-	500.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	750.000,-	750.000,-
	3) Lebih dari 500 ton/h	1.000.000,-	1.000.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tariff pada angka 29 a, b dan c.	15.000,-	15.000,-
	a. Dead weight Testing Machine		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	25.000,-	25.000,-
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	35.000,-	35.000,-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	20.000,-	20.000,-
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	25.000,-	25.000,-
	2) Monometer Minyak		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	35.000,-	35.000,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	40.000,-	40.000,-
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	60.000,-	60.000,-
	4) Pressure Calibrator	25.000,-	25.000,-
	5) Pressure Recorder		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	35.000,-	35.000,-
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	55.000,-	55.000,-
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	25.000,-	20.000,-
28.	PANCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi:	20.000,-	15.000,-

	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	25.000,- 30.000,-	20.000,- 25.000,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi		
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	15.000,-	15.000,-
	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam		
<b>B</b>	<b>BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Tarif Tera</b>
1.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM		
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	40,-
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	75,-
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Buah	120,-
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	Buah	150,-
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Buah	750,-
	f. Lebih dari 100 kg	Buah	1.500,-
2.	MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 L	Buah	40,-
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	Buah	75,-
	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	Buah	150,-
	d. Lebih dari 20 L	Buah	300,-
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	150,-
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	375,-
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Buah	450,-
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	Buah	600,-
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Buah	1.200,-
	f. Lebih dari 100 kg	Buah	1.500,-

### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan dan penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keenam

#### Wilayah Pemungutan, dan Saat Retribusi Terutang

### Pasal 10

- (1) Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang dipungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Retribusi terutang pada saat Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang diberikan.



**Bagian Ketujuh**  
**Surat Pendaftaran dan Penetapan Retribusi**

**Pasal 11**

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPdORD tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran,  
dan Penundaan Pembayaran Retribusi**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (recu/karcis lembaran I/asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyeteroran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Retribusi yang terutang disetorkan ke Kas Daerah atau melalui petugas yang ditunjuk.
- (2) Bupati dapat memberikan keputusan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau melakukan penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Keputusan mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada retribusi yang ditimpa bencana dan/atau kerusakan.

### **Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi**

#### **Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

### **Bagian Kesebelas Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 17**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran yang terutang/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/surat peringatan/surat izin lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keduabelas Keberatan**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan penagihan retribusi.

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

#### **Bagian Ketigabelas** **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilewati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran.

#### **Pasal 21**

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan:

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
- b. masa retribusi;
- c. besarnya kelebihan;
- d. alasan singkat dan jelas.

### **Pasal 22**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

### **Bagian Keempatbelas** **Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelimabelas** **Petugas Pemungut**

#### **Pasal 24**

- (1) SKPD pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Petugas Pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) SKPD pemungut menyelenggarakan administrasi pembukuan atas kegiatan yang dilakukan.
- (4) SKPD pemungut atau Juru Pungut yang menyalahgunakan uang pungutan daerah yang mengakibatkan kerugian daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja harus menyetorkan semua hasil penerimaan ke Kas Daerah.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud pada ayat (2) untuk daerah pemungutan tertentu.
- (4) Penyimpangan ketentuan pada ayat (2) dapat diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang:
  - a. diluar batas waktu yang ditetapkan;
  - b. atas nama pribadi / satuan kerja pada suatu bank.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setiap bulannya dengan persetujuan atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati .

**Bagian Keenambelas**  
**Kedaluwarsa Penagihan**

**Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 27**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**

**PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

**Pasal 28**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu; dan
  - c. memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **INSTANSI PELAKSANA**

#### **Pasal 29**

- (1) Pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, dan pembukuan dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang retribusi pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang.
- (2) Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Dinas Pendapatan.
- (3) Pemeriksaan terhadap pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan.
- (4) Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan retribusi pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang retribusi pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang.
- (5) Tata cara dan formulir pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyetoran, pembukuan, dan pemeriksaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 30**

- (1) Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang pelayanan yang mencakup pengujian alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Pelaksanaan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis operasional, pelaporan kegiatan pelaksanaan pelayanan tera dan/atau tera ulang, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

## **BAB VI**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Pemungut retribusi pada SKPD dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan;
  - a. kinerja SKPD;
  - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
  - c. pendapatan daerah;
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

### **Pasal 32**

Insentif bersumber dari pendapatan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

- (1) Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis retribusi.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 34**

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **Pasal 35**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan penerimaan negara.

### **Pasal 36**

Tindak pidana dibidang retribusi daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 37**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 38**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini atau yang berkenaan dengan pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 23 April 2012

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

**dto**

**H. S U K A R M I S**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 23 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

**dto**

**Drs. H. MUHARMAN, M.Pd.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR : 11**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**NOMOR 11 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN/ATAU TERA ULANG**

**I. PEJELASAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemberian jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam hal pengujian alat – alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, daerah diberikan kewenangan untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat yang salah satunya berupa retribusi daerah.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan terhadap beberapa objek retribusi baik penambahan maupun perubahan yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan sebelumnya diantaranya adalah retribusi pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang. Untuk keselarasan ini pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memandang penting memenuhi amanat Undang – Undang dimaksud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang. Peraturan Daerah ini diharapkan akan dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang serta memotivasi peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

**Cukup jelas.**

**Pasal 2**

**Cukup jelas.**

**Pasal 3**

**Cukup jelas.**

**Pasal 4**

**Cukup jelas.**

**Pasal 5**

**Cukup jelas.**

**Pasal 6**

**Cukup jelas.**

**Pasal 7**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 8**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 9**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 10**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 11**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 12**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 13**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 14**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 15**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 16**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 17**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 18**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 19**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 20**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 21**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 22**  
**Cukup jelas.**

**Pasal 23**  
**Cukup jelas.**

- Pasal 24**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 25**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 26**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 27**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 28**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 29**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 30**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 31**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 32**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 33**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 34**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 35**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 36**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 37**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 38**  
**Cukup jelas.**
- Pasal 39**  
**Cukup jelas.**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 31**